



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU**  
**HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN**  
**KEAMANAN HASIL PERIKANAN ENTIKONG**

JALAN RAYA ENTIKONG KM. 5, KEC. ENTIKONG, KAB. SANGGAU  
KALIMANTAN BARAT 78557, TELEPON (0564) 31845, FAKSIMILE (0564) 31846  
LAMAM: [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) SUREL [bkipmentikong@kkp.go.id](mailto:bkipmentikong@kkp.go.id)

**FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI**

No.: .....

Nama : .....  
Alamat : .....  
.....  
.....  
Pekerjaan : .....  
Nomor Telepon/ E-mail : .....  
.....  
Rincian informasi yang dibutuhkan : .....  
(tambahkan kertas bila perlu) .....  
.....  
.....  
Tujuan Penggunaan Informasi : .....  
.....  
.....

- Cara Memperoleh Informasi \* 1.  Melihat/membaca/mendengarkan/mencatat\*\*  
2.  Mendapatkan salinan (hardcopy/softcopy)\*\*
- Cara Mendapatkan salinan informasi\* 1.  Mengambil Langsung  
2.  Pos  
3.  Faksimili  
4.  E-mail

Jakarta, ....., ....., 20...

Petugas Pelayanan Informasi

Pemohon Informasi

(.....)  
Nama dan Tanda Tangan

(.....)  
Nama dan Tanda Tangan

Keterangan:

\* Pilih salah satu dengan memberi tanda (✓)

\*\* Coret yang tidak perlu

**Hak-hak Pemohon Informasi**  
**Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan**  
**Informasi Publik**

- I. **Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik kecuali** (a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat: Menghambat proses penegakan hukum; Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi; Memorandum atau surat-suat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang. (b) Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.
- II. **PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMASI BERUPA NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI/PPID.** Bila tanda bukti permohonan informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan informasi anda kurang lengkap.
- III. Pemohon Informasi berhak mendapatkan **pemberitahuan tertulis** tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu **10 (sepuluh) hari kerja** sejak diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis **1 x 7 hari kerja**, dalam hal: informasi yang diminta belum dikuasai/didokumentasikan/ belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.
- IV. **Biaya** yang dikenakan bagi permintaan atas salinan informasi berdasarkan surat keputusan Pimpinan Badan Publik adalah (diisi sesuai dengan surat keputusan Pimpinan Badan Publik)  
.....  
.....
- V. Apabila **Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal: menolak permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta)**, maka pemohon informasi dapat mengajukan **keberatan** kepada **atasan PPID** dalam jangka waktu **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak permohonan informasi ditolak/ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat- lambatnya **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak diterima/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.
- VI. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pemohon informasi dapat mengajukan **keberatan** kepada **Komisi Informasi** dalam jangka waktu **14 (empat belas) hari kerja** sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik.



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU**  
**HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN**  
**KEAMANAN HASIL PERIKANAN ENTIKONG**

JALAN RAYA ENTIKONG KM. 5, KEC. ENTIKONG, KAB. SANGGAU  
KALIMANTAN BARAT 78557, TELEPON (0564) 31845, FAKSIMILE (0564) 31846  
LAMAM: [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) SUREL [bkipmentikong@kkp.go.id](mailto:bkipmentikong@kkp.go.id)

**FORMULIR KEBERATAN**

Nomor pendaftaran keberatan\* : .....

Kepada Yth.  
Atasan PPID BKIPM Entikong

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....  
No. Telp/Fax/Email : .....  
No. Pendaftaran Permohonan : .....  
Informasi Publik : .....  
Tujuan Penggunaan : .....  
Informasi : .....  
Identitas Kuasa Pengaju Keberatan \*\*\*\*

Nama : .....  
Alamat : .....  
No. Telp/Fax/Email : .....

Dengan ini mengajukan KEBERATAN atas permohonan informasi publik yang sudah di ajukan pada Tanggal.....

Alasan Pengajuan Keberatan :\*\*\*\*

.....  
.....

Demikian pengajuan keberatan ini saya sampaikan, atas perhatian dan tanggapannya, saya mengucapkan terima kasih.

Tempat, Tanggal/Bulan/Tahun  
Petugas Layanan Informasi

Pengaju Keberatan

( ..... )  
Nama Jelas dan Tanda Tangan

( ..... )  
Nama Jelas dan Tanda Tangan

Keterangan:

- \* Diisi oleh petugas layanan informasi
- \*\* Pilih salah satu atasan PPID sesuai tujuan informasi publik
- \*\*\* Diisi oleh PPID sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
- \*\*\*\* Diisi oleh pengaju keberatan sesuai dengan pasal 35 UU KIP